

Jakarta, 2 Maret 2017

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110.

REGISTRASI	
No.	16 / P.U.U - XV / 2017
Hari	Kamis
Tanggal	20 April 2017
Jam	09.30 WIB

Hal: **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 146 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H.,** Andhika DC, SH. **FRANDITYA UTOMO, S.H.,** **SISWADI, S.H.,** Para Advokat, ketiganya adalah **TIM HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,** beralamat dan berkantor di Jl. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2016 (*terlampir*) bertindak untuk dan atas nama:

1. **FEBRINA LESISIE TANTINA,** 37 tahun, beralamat di RT. 004/RW. 01, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**
2. **M. ADAM ISHAK,** 45 tahun, beralamat di RT. 002/RW. 00 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji No. Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2017 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU) Kabupaten Mesuji Nomor: 104/KPTS/KPUKab-08.680718/X/2016, untuk selanjutnya keduanya cukup disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 (**OBJEK PERMOHONAN**) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya cukup disebut UUD Tahun 1945) (**Bukti P-2**);

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang alasan-alasan permohonan, Para Pemohon ingin terlebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

1. Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 146 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya cukup disebut UU No. 10 Tahun 2016);
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 antara lain menyatakan: "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945";
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Selain itu, sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiusionalitas Pasal-Pasal Undang-

Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian Undang-undang ini, disamping memberikan penafsiran konstitusional.

II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
 - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - Badan hukum publik atau privat;
 - Lembaga Negara;
2. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945;

5. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji sebagaimana SK KPU Nomor: 104/KPTS/KPUKab-08.680718/X/2016 (**Bukti P-4**), dengan Nomor Urut 1 sebagaimana SK KPU Nomor: 107/KPTS/KPUKab-08.680718/X/2016 (**Bukti P-5**), dan sebagai *rivalnya* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu KHAMAMI, S.H. Bin H. WASIS. H;
6. Bahwa KHAMAMI, S.H. Bin H. WASIS. H, Calon Bupati petahana (Pasangan Calon No. 2) telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Mesuji atas Laporan Polisi Nomor: LP/414/XII/2016/Polda Lampung/Resor Mesuji/SPKT, Tanggal 26 Desember 2016 dengan dugaan melanggar Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 69 huruf K dan Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, terkait pada tanggal 20 Desember 2016 Calon Bupati No. 2 (KHAMAMIK, S.H.) terkait melakukan pidato di hadapan peserta Linmas yang diselenggarakan oleh Camat bertempat di Desa Panca Warna, yang isinya menjanjikan gaji Linmas dan Ketua RT naik dari Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000. Sehingga jelas perbuatan KHAMAMIK tersebut yang notabene merupakan rival Para Pemohon sangat merugikan kepentingan Para Pemohon selaku Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mesuji 2017;
6. Bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan, diatur secara khusus (*Lex specialis*) dalam Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016, yaitu:
 - 1) Penyidik POLRI yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/kota;
 - 2) Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat ijin ketua pengadilan negeri setempat;
 - 3) Penyidik POLRI menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota;
 - 4) Dalam hal penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik POLRI disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;
 - 5) Penyidik POLRI dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum;
 - 6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik;

7. Bahwa dalam UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 152 ayat (4) dan (5), dijelaskan bahwa didalam Penegakan Hukum Terpadu tersebut diatur PERATURAN BERSAMA (Bawaslu RI; Polri; Kejaksaan RI), dimana dalam PERATURAN BERSAMA (Bawaslu RI; Polri; Kejaksaan RI), No. 14 Tahun 2016; No. 01Tahun 2016; No. 010/JA/11/2016 tentang Sentra Gakkumdu (**Bukti P-6**), dijelaskan sebagai berikut:
- a) Pada Pasal 21 ayat (4) dan (5) dan Pasal 23 ayat (1) bahwa Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan polisi dibuat dan Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan;
 - b) Pada Pasal 22 ayat (4) dijelaskan, bahwa Pembahasan Ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa dan Berkas Perkara telah dilimpahkan oleh penyidik kepada JPU;
 - c) Pada Pasal 23:
 - 1) ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi;
 - 2) ayat (3) dijelaskan bahwa Penyidik tindak pidana pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 3) ayat (4) dijelaskan bahwa pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik tindak pidana pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - d) Pada pasal 25 dijelaskan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsure Kejaksaan sesuai tingkatan;
8. Bahwa dengan mengacu kepada PERATURAN BERSAMA yang mana PERATURAN BERSAMA tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 152 UU No. 10 Tahun 2016, maka pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 tahun 2016 adalah 1 (satu) kali. Artinya setelah Penyidik memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera melimpahkan berkas perkara tersangka ke pengadilan untuk melakukan penuntutan tanpa syarat apapun juga;
9. Namun sayangnya dalam ketentuan Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (6) tersebut **tidak eksplisit** menyatakan bahwa Jaksa hanya dapat mengembalikan

berkas perkara kepada penyidik hanyalah 1 (satu) kali saja, dan juga tidak eksplisit menyatakan bahwa setelah jaksa menerima pengembalian berkas perkara dari penyidik setelah dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk jaksa, jaksa wajib tanpa syarat apapun untuk melimpahkannya ke pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak berkas perkara diterima, sehingga jelas ketentuan Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (6) adalah **ambigu** dan **multi-tafsir**;

Akibatnya kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 25 Januari 2017 kembali untuk kedua kalinya mengembalikan berkas perkara Tersangka KHAMAMI disertai petunjuk Jaksa peneliti, namun ditolak oleh penyidik dengan alasan berdasarkan Pasal 146 dan Peraturan Bersama (Bawaslu RI, POLRI, Kejagung RI) No. 14 Tahun 2016; No. 01 Tahun 2016; Nomor 1 Tahun 2016; No. 010/JA/11/2016 tentang Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 23 ayat (4) pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik hanyalah 1 (satu) kali sebagaimana SP2HP No.B/10.B/1/2017/Reskrim (**Bukti P-7**);

Terkait penolakan penyidik tersebut, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tidak kehilangan akal, melalui suratnya No. B-187/N.8.15/Epp.1/01.2017 kepada Panwaslu Mesuji (**Bukti P-8**) meminta bantuan Panwaslu untuk menerima berkas perkara Tersangka KHAMAMI untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi dengan alasan bahwa pengembalian berkas perkara berdasarkan Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (4) Kesepakatan Bersama hanyalah 1 (satu) kali sebagaimana surat Panwaslu No. 165/Bawaslu.LA-06/PM.00.02/1/2017 (**Bukti P-9**)

10. Bahwa Pasal 146 ayat (6) yang berbunyi: "Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik", merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penegakan hukum tindak pidana pemilihan, dirasa Para Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon No. 1, sangat merugikan hak konstitusionalnya, karena apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dalam PERATURAN BERSAMA bahwa jaksa hanya boleh mengembalikan berkas perkara kepada penyidik 1 (satu) kali saja, bisa dilanggar oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana oleh Kejaksaan Negeri Tulang bawang dengan tidak segera melimpahkan berkas perkara tersangka KHAMAMI kepada Pengadilan Negeri dengan alasan berkas perkara yang diserahkan kembali oleh penyidik kepada Penuntut Umum setelah dilakukan penelitian kembali dianggap masih belum lengkap, dan justru kemudian

mengembalikan berkas perkara untuk kedua kalinya kepada penyidik, sehingga tindakan Jaksa tersebut merugikan kepentingan Para Pemohon;

11. Bahwa adanya sikap Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejati Lampung tersebut, karena Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Kejati Lampung menafsirkan sesuai dengan kepentingannya untuk memihak kepada Tersangka KHAMAMI, dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 146 ayat (6) yang multi-tafsir, ambigu, sehingga memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Para Pemohon sebagai **korban** yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan KHAMAMI Calon Bupati Mesuji No. Urut 2;
12. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
13. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, **karena tidak ditentukan secara tegas bahwa pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umum hanya 1 kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apapun wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.** Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tidak

lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 146 AYAT (6) UU NO. 10 TAHUN 2016.

A. PARA PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada dikuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
5. dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
6. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Para Pemohon;

Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang diberikan kewenangan tertentu.

B. PASAL 146 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM KARENA TIDAK DITENTUKAN SECARA TEGAS BAHWA PENGEMBALIAN BERKAS OLEH PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM HANYA 1 (SATU) KALI DAN UNTUK SELANJUTNYA PENUNTUT UMUM TANPA SYARAT APAPUN WAJIB DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) HARI TERHITUNG SEJAK BERKAS PERKARA DISERAHKAN KEMBALI OLEH PENYIDIK MELIMPAHKANNYA KE PENGADILAN NEGERI SETEMPAT UNTUK DILAKUKAN PENUNTUTAN.

1. Bahwa permohonan ini dilatar belakangi bermula dari adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh KHAMAMI Calon Bupati Nomor 2 Pilkada Mesuji 2017 dan telah dilaporkan kepada Gakkumdu (Panwaslu; Penyidik Polri dan Kejaksaan Negeri) yang pada tahap awal telah dinyatakan diduga telah terjadi tindak pidana pemilihan disertai dengan bukti-bukti yang cukup serta pasal persangkaan yang dirumuskan, yang kemudian disepakati diteruskan dalam bentuk Laporan Polisi Nomor LP/414/XII/2016/POLDA LAMPUNG/RES.MESUJI/SKPT, tanggal 26 Desember, atas dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal, dan menajjikan uang/materi kepada calon pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 69 huruf k dan Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perkembangan Penyidikan dari Kepolisian Resor Mesuji terhadap penyidikan An. Tersangka KHAMAMI, S.H. BIN H. WASIS H. serta dokumen lainnya dapat dijelaskan:
 - a) Penyidikan dimulai pada tanggal 27 Desember 2016, sesuai dengan surat dimulainya penyidikan Nomor SPDP/76/XII/2016/Reskrim;
 - b) Berkas Perkara dikirimkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017, sesuai Surat Nomor B/45/1/2017/Ditkrimum;
 - c) Pada tanggal 17 Januari 2017, Berkas Perkara dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik disertai petunjuk (P 19) untuk memeriksa 4 Ahli dari KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Ahli Hukum Tata Negara;
 - d) Pada Tanggal 19 Januari 2017, Berkas Perkara diserahkan kembali dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dengan telah memenuhi seluruh kekurangan yang diminta Jaksa Penuntut Umum yaitu memeriksa 4 Ahli: dari KPU, Bawaslu, Mendagri, dan Ahli Hukum Tata Negara;
 - e) Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, penyidikan terhadap KHAMAMI dinyatakan telah lengkap dan telah memenuhi unsur persangkaan tindak pidana pilkada;
 - f) Pada tanggal 25 Januari 2017 kembali untuk kedua kalinya mengembalikan berkas perkara Tersangka KHAMAMI disertai petunjuk Jaksa peneliti, namun ditolak oleh penyidik dengan alasan berdasarkan Pasal 146 dan Peraturan Bersama (Bawaslu RI, POLRI, Kejaksaan RI) No. 14 Tahun 2016; No. 01 Tahun

2016; Nomor 1 Tahun 2016; No. 010/JA/11/2016 tentang Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 23 ayat (4) pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik hanyalah 1 (satu) kali sebagaimana SP2HP No.B/10.B/1/2017/Reskrim;

- g) Terkait penolakan penyidik tersebut, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melalui suratnya Nomor No. B-187/N.8.15/Epp.1/01.2017 kepada Panwaslu Mesuji meminta bantuan Panwaslu untuk menerima berkas perkara Tersangka KHAMAMI untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi dengan alasan bahwa pengembalian berkas perkara berdasarkan Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (4) Kesepakatan Bersama hanyalah 1 (satu) kali sebagaimana surat Panwaslu No. 165/Bawaslu.LA-06/PM.00.02/1/2017;
3. Bahwa pengembalian berkas perkara untuk kedua kalinya tersebut telah ditolak oleh penyidik dengan alasan berdasarkan Pasal 146 dan Peraturan Bersama (Bawaslu RI, POLRI, Kejagung RI) No. 14 Tahun 2016; No. 01 Tahun 2016; Nomor 1 Tahun 2016; No. 010/JA/11/2016 tentang Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 23 ayat (4) pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik hanyalah 1 (satu) kali;
 4. Bahwa sikap penyidik menolak berkas perkara KHAMAMI yang dikembalikan jaksa untuk kedua kalinya adalah sudah sangat tepat sesuai dengan PERATURAN BERSAMA (Bawaslu RI, POLRI, Kejagung RI);
 5. Bahwa Para Pemohon beranggapan, tindakan Jaksa Penuntut Umum Kejari Tulang Bawang/Kejati Lampung mengembalikan berkas perkara Tersangka KHAMAMI kepada Penyidik untuk kedua kalinya, adalah dikarenakan Pasal 146 ayat (6) yang berbunyi: "Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik", adalah **ambigu** dan **multi-tafsir**;
 6. Bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 tahun 2016 yang **ambigu** dan **multi-tafsir** tersebut, berakibat merugikan hak konstitusionalnya Para Pemohon, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut dengan alasan berkas perkara yang telah diserahkan kembali oleh penyidik, setelah dilakukan penelitian kembali, dianggap masih belum lengkap, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tulang Bawang mengembalikan berkas perkara atas nama Tersangka KHAMAMI untuk kedua kalinya kepada Penyidik;

7. Bahwa pengembalian berkas Tersangka KHAMAMI untuk kedua kalinya tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa juga merupakan upaya pihak Kejaksaan Tulang Bawang dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka mendukung Pasangan Calon No. 2 (Tersangka) KHAMAMI agar sukses bisa ikut pemilihan Bupati Mesuji dengan memanfaatkan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang ambigu, multi-tafsir yang berakibat merugikan hak konstitusional Para Pemohon, disamping juga mencederai rasa keadilan bagi Para Pemohon terkait Para Pemohon adalah peserta pemilihan kepala daerah sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Mesuji berhadapan dengan Calon Bupati KHAMAMI;
8. Bahwa berdasarkan UU Kejaksaan RI No. 16 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (1) huruf e, apabila Jaksa Penuntut Umum merasa masih perlu melakukan tambahan pemeriksaan, maka kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sendiri sebelum melimpah berkas perkara ke pengadilan dan dapat berkoordinasi dengan penyidik;
9. Bahwa indikasi kuat bahwa Kejaksaan Tulang Bawang/Kejati Lampung memanfaatkan ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang ambigu dan multi tafsir, untuk mendukung Paslon no. 2 Tersangka KHAMAMI, dengan menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya, mengabaikan KESEPAKATAN BERSAMA, dapat dilihat melalui suratnya No. B-609/N.b.4/Ep.1/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017 (Bukti P-10) dimana seolah-olah Penyidik mempersangkakan KHAMAMI melanggar 1 (satu) pasal saja yaitu dengan Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yang kemudian menyatakannya berdasarkan hasil gelar perkara unsur-unsur pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut tidak terpenuhi, karena KHAMAMI dalam kejadian tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai kegiatan kampanye dan unsur sengaja juga tidak terpenuhi, karena KHAMAMI kedatangannya ke lokasi kejadian atas undangan camat.

Demikian bunyi ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau didenda paling sedikit 100 (seratus) ribu rupiah atau paling banyak 1 (satu) juta rupiah".

Padahal jelas-jelas penyidik tidak hanya mempersangkakan KHAMAMI melanggar Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 saja, namun juga dipersangkakan melanggar Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Bunyi Pasal 73 ayat (4):

"Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a.mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b.Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c.Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu";

Sehingga seharusnya Jaksa penuntut umum/Peneliti jika menilai unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) yang dipersangkakan kepada KHAMAMI dinilai tidak terpenuhi, maka Jaksa penuntut umum/Jaksa Peneliti menerapkan Pasal lainnya yang dipersangkakan juga kepada KHAMAMI. Misalnya 187 A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, dimana berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, perbuatan melawan hukum berupa janji pemberian uang, pemberian uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia dalam rangka mempengaruhi pemilih tidak harus dalam bentuk kampanye, tentu bisa saja unsur-unsur untuk Pasal 187 A ayat (1) unsur-unsurnya terpenuhi;

10. Bahwa secara rasio, jika memang berkas perkara Tersangka tindak pidana pemilihan, Jaksa Penuntut Umum bisa berulang-ulang mengembalikannya kepada penyidik karena dinilai masih belum lengkap, tentu tidak perlu dibuat Pasal 146 UU No. 10 Tahun 2016 dan PERATURAN BERSAMA Gakkumdu, Jaksa Penuntut Umum cukup berpedoman kepada aturan yang ada di KUHP saja;
11. Bahwa 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang bisa dikatakan merupakan hukum acara khusus tentang penegakan hukum tindak pidana pemilihan terkait pengembalian berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri oleh jaksa, meskipun telah dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Bersama Gakkumdu, berpotensi untuk **menghilangkan adanya kepastian hukum**, karena dengan hanya bunyi ketentuan bahwa penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik, tanpa ada tambahan kalimat yang menyatakan pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umum hanya 1 kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apapun wajib dalam jangka waktu paling

lama 5 hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas perkara untuk kedua kalinya dan seterusnya kepada penyidik. Dengan demikian tentu hukum acara yang bersifat khusus ini tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHAP;

12. Bahwa Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena:

- Meskipun KHAMAMI sebagai Calon Bupati Mesuji No. 2 oleh Kepolisian Resor Mesuji telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana pemilihan politik uang yang berakibat Para Pemohon sebagai Paslon Bupati-Calon Bupati No. Urut 1 menderita kerugian suara, yang penetapan tersangka tersebut tidak lepas dari penilaian Gakkumdu yang gakkumdu terdiri dari unsure Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun terhadap Tersangka KHAMAMI tersebut Jaksa tidak serta merta dapat dilakukan penuntutan di pengadilan, karena ketentuan tersebut dapat ditafsirkan Jaksa tidak dilarang untuk mengembalikan berkas perkara untuk kedua kalinya dan seterusnya jika berkas perkara yang diterima dari penyidik dianggap kurang lengkap;
- Bahwa andaikata Kejaksaan Negeri Tulang Bawang/Kejati Lampung mematuhi ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana diatur secara jelas dalam PERATURAN BERSAMA, yaitu setelah penyidik mengembalikan berkas perkara yang telah dilengkapinya sesuai petunjuk Jaksa, kemudian Jaksa melimpahkannya ke Pengadilan Negeri, dan ternyata berdasarkan pemeriksaan di pengadilan KHAMAMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan, tentu saja kepentingan dan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Mesuji terlindungi. Namun kenyataannya Kejaksaan Negeri Tulang Bawang/Kejati Lampung, terindikasi melakukan pemihakan terhadap KHAMAMI selaku Paslon Bupati No. 2 dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang ambigu dan multi tafsir, sehingga berakibat sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon disamping kepentingan Para Pemohon sebagai salah satu peserta Pilkada No. Urut 1;

13. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka ketentuan 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, dengan ini Para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umum hanya 1 kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apapun wajib dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri;
3. Menyatakan Pasal 146 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*, sepanjang tidak ditafsirkan pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umum hanya 1 kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apapun wajib dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau: apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA PARA PEMOHON,


DONNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H.

FRANDITYA UTOMO, S.H.


ANDHIKA DC, SH.

SISWADI, S.H.